

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa oleh karena Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pertambangan dianggap tidak relevan lagi, maka dirasa perlu menata kembali peruntukan dan pemanfaatan ruang Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2004 - 2014.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2619);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 1997 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 45);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor .);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70.);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Seri D.2);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 13 Seri D.8);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 2 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAWAHLUNTO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sawahlunto;
6. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, perairan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan, baik direncanakan maupun tidak;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kota Sawahlunto;
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Pola Pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam;

11. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pemanfaatan fungsi tertentu;
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu;
13. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
15. Kawasan Sub-Pengembangan Kota adalah kawasan yang termasuk kawasan budidaya yang dikembangkan dengan tujuan dapat menarik daerah disekitarnya untuk maju dan berkembang;
16. Kawasan Rawan bencana adalah kawasan yang termasuk kawasan lindung yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana;
17. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungai kanan dan kiri termasuk sungai buatan / kanal pendaratan primer, yang mempunyai manfaat penting untuk memperhatikan kelestarian sungai-sungai;
18. Kawasan di sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
19. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah diperpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang;
20. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan / perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
21. Reklamasi adalah usaha atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan dalam rangka memulihkan lahan bekas tambang sehingga dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya;
22. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang mempunyai fungsi utama sebagai penyangga untuk peningkatan kualitas lingkungan kota;

23. Skenario pengembangan kota adalah rencana pengembangan pusat dan sub pusat kota yang dapat menarik daerah hinterlandnya untuk ikut berkembang;
24. Strategi pengembangan kota adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kota yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto mencakup skenario, strategi dan arahan pelaksanaan serta pemanfaatan ruang wilayah Kota yang meliputi batas-batas ruang daratan dan ruang udara seluas 273,44 (*dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh empat*) Km². dengan rincian beserta uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (2004-2010).

BAB III

AZAS, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota didasarkan atas azas keterpaduan, daya guna dan hasil guna, keserasian, keseimbangan dan keselarasan, berkelanjutan, perlindungan hukum, keterbukaan, persamaan dan keadilan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota mempunyai prinsip konsisten, operasional, mudah, utuh, fleksibel, dan keberpihakan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk

1. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah kota;
2. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kota;
3. Dasar kebijakan dalam penyusunan rencana detail dan rencana teknis tata ruang;
4. Dasar kebijakan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;
5. Mendorong pemanfaatan ruang bagi kawasan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan memberikan perlindungan bagi kawasan yang rawan terjadinya kerusakan lingkungan;
6. Menjadi landasan dalam pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan ruang;
7. Menjaga keserasian pembangunan antar bidang dalam rangka penyusunan dan pengendalian program pembangunan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah

1. Tersedianya Skenario Pengembangan Wilayah Kota;
2. Tersedianya Strategi Pengembangan Wilayah Kota;
3. Tersedianya Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kota;
4. Tersedianya Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota ;
5. Tersedianya Rencana Pengelolaan Lingkungan Kota;
6. Tersedianya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
7. Tersedianya Mekanisme Penertiban terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kota.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota berkedudukan sebagai :

- a. rencana induk dalam peruntukan dan pemanfaatan ruang yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pedoman penyusunan peruntukan lebih lanjut tentang penataan ruang;
 - b. dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang; dan
 - c. dasar penyusunan rencana detail dan teknis tata ruang kawasan.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 8

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota berfungsi sebagai

1. Pedoman bagi Pemerintah Daerah menetapkan lokasi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
2. Pedoman pengembangan wilayah kota secara konsisten;
3. Pedoman bagi Pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mensinergikan berbagai kegiatan pembangunan wilayah kota dan daerah sekitarnya.

BAB V

SKENARIO DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA

Pasal 9

Skenario pengembangan kota meliputi

1. Pengembangan ekonomi;
2. Penyebaran penduduk;
3. Pengembangan kepariwisataan;
4. Pengembangan fisik.

Pasal 10

- (1) Skenario pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 9 angka 1 ditujukan untuk :
- a. menjaga fungsi kota sebagai pusat kegiatan perekonomian warga kota;
 - b. menumbuh kembangkan sektor-sektor yang terkait dengan fungsi dan peranan kota; dan
 - c. memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan agar dapat memiliki nilai tambah secara ekonomi.

- (2) Skenario penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pasal 9 angka 2 ditujukan untuk pemerataan distribusi penduduk.
- (3) Skenario pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pasal 9 angka 3 disejalankan dengan rencana induk pengembangan pariwisata dalam rangka mewujudkan visi dan misi kota.
- (4) Skenario pengembangan fisik kota sebagaimana dimaksud pasal 9 angka 4 diarahkan ke bagian utara, barat, timur dan selatan kota.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan skenario pengembangan kota, kawasan yang akan menjadi pusat dan sub pusat pengembangan adalah :

1. Pusat Utama Kota adalah Kawasan mulai dari Durian Dua sampai dengan Pondok Kapur (Kota lama) tetap dipertahankan menjadi kawasan perdagangan, permukiman dan dikembangkan juga menjadi kawasan wisata dengan mempertahankan dan melakukan revitalisasi bangunan bersejarah.
2. Sub Pusat Utama Kota dalam pengembangannya dialokasikan menjadi 5 (lima) sub pusat kota yaitu :
 - a. kawasan Talawi dengan dengan cakupan sebagian desa-desa di Kecamatan Talawi bagian utara dan timur, merupakan daerah potensi pengembangan perdagangan lokal dan peternakan;
 - b. kawasan Sijantang bekas penambangan tambang terbuka PT. BA – UPO yaitu Daerah Kandi dan Tanah Hitam diperuntukkan sebagai kawasan reboisasi yang produktif dengan mengembangkan Resort Wisata dan Sarana Prasarana Olah Raga;
 - c. kawasan Kolok meliputi Desa Kolok Nan Tuo, Desa Talago Gunung, Desa Kolok Mudik dan Santur diarahkan sebagai kawasan pertanian, peternakan, permukiman dengan tetap mempertahankan perkantoran yang ada;
 - d. kawasan Muaro Kalaban dengan cakupan sebagian besar wilayah Kecamatan Silungkang, merupakan pintu gerbang kota dari Pulau Jawa, difungsikan sebagai kawasan perdagangan, perindustrian, pergudangan, terminal regional / transit dan Pariwisata; dan

- e. kawasan Silungkang dikembangkan sebagai kawasan pemasaran industri kecil dan souvenir shop karena merupakan pintu gerbang Kota dari arah Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 12

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pasal 5 ditetapkan strategi pengembangan kota yang mencakup :

1. Pemanfaatan dan pengembangan ruang kota dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung kegiatan diberbagai sektor;
2. Penyempurnaan dan pemantapan struktur kota, pengembangan sistim pemukiman kota dan pengembangan infrastruktur kota;
3. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana, transportasi dan utilitas kota;
4. Pengembangan bidang pariwisata melalui pengembangan secara terencana terhadap objek-objek wisata yang potensial;
5. Pengembangan daerah *hinterland* sesuai potensinya dalam rangka menunjang pengembangan kawasan pusat dan sub-pusat kota;
6. Penerapan rekayasa teknologi dalam melaksanakan pembangunan didaerah yang mempunyai kemiringan tinggi dan rawan bencana;
7. Pengembangan jaringan jalan baru untuk mengurangi beban jalan propinsi yang melalui pusat kota.

BAB VI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang

Pasal 13

Rencana struktur pemanfaatan ruang kota meliputi :

1. Arah pengembangan dan distribusi penduduk;
2. Rencana sistem pusat-pusat pelayanan;
3. Rencana sistem jaringan transportasi;
4. Rencana sistem jaringan utilitas;
5. Rencana ruang terbuka hijau.

Paragraf 1

Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk

Pasal 14

- (1) Arah pengembangan penduduk ditujukan untuk menjaga dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- (2) Distribusi penduduk diarahkan secara merata sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.

Paragraf 2

Rencana Sistem Pusat dan Sub-Pusat Pelayanan

Pasal 15

- (1) Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan terdiri dari pusat pelayanan utama dan sub-pusat pelayanan utama.
- (2) Rincian lokasi, fungsi, skala pelayanan, hubungan pusat dan sub pusat pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pusat pelayanan utama adalah pusat kota lama yang mempunyai fungsi utama sebagai pusat perdagangan, jasa, permukiman, pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, tempat ibadah dan jasa lainnya yang mempunyai skala pelayanan tingkat kota;
 - b. sub-pusat pelayanan utama meliputi kawasan Talawi, Sijantang, Kolok, Muaro Kalaban dan Silungkang mempunyai fungsi sebagai pendidikan, kesehatan, perkantoran, kesehatan, perdagangan, pasar, sub terminal dan terminal, wisata serta pelayanan penunjang lainnya yang mempunyai skala pelayanan tingkat kota dan tingkat kecamatan; dan
 - c. Aksesibilitas antara pusat pelayanan utama dan sub-pusat pelayanan utama dihubungkan dengan sistem jaringan jalan dan terminal penumpang / barang.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Tujuan pengembangan Sistem Jaringan Transportasi kota adalah untuk :

- a. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke pusat pelayanan utama, sub-pusat pelayanan utama dan pusat-pusat pelayanan kegiatan;
 - b. memperkuat interaksi antar pusat-pusat pelayanan di dalam wilayah kota dan ke wilayah sekitar kota agar tercipta sinergi perkembangan wilayah; dan
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi kota dilaksanakan dengan :
- a. mengembangkan jaringan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antara kota-kota kecamatan di dalam wilayah Kota;
 - b. mengembangkan jaringan jalan lokal sekunder yang menghubungkan kota-kota kecamatan sampai tingkat persil di dalam wilayah kota;
 - c. peningkatan aksesibilitas jalan arteri skunder dan arteri primer yang melewati wilayah kota;
 - d. pengembangan aksesibilitas dengan daerah tetangga; dan
 - e. mempertahankan jaringan jalan kereta api yang telah ada.
- (3) Rencana Sistem Jaringan Transportasi kota sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api dan jaringan pelayanan transportasi.
- (4) Pengembangan jaringan jalan raya dilakukan terhadap semua ruas jalan yang ada.
- (5) Penentuan ruas jalan raya yang akan dikembangkan memperhatikan skenario pengembangan kota sebagaimana dimaksud pasal 9 dan 10.
- (6) Terminal Kota Sawahlunto ditetapkan sebagai terminal antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi.
- (7) Terminal yang akan dibangun di Muaro Kalaban direncanakan sebagai terminal transit / regional dan wisata.
- (8) Fungsi jalan / rel kereta api diarahkan sebagai salah satu alternatif transportasi darat dan wisata.

Paragraf 4

Rencana Sistim Jaringan Utilitas

Pasal 17

- (1) Rencana Sistem Jaringan Utilitas meliputi rencana sistem jaringan listrik, rencana sistem penyediaan air bersih, rencana sistem saluran telepon,

rencana sistem drainase, rencana sistem air limbah, dan rencana sistem persampahan.

- (2) Pengembangan Sistem Jaringan Utilitas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua penduduk kota dalam bentuk kualitas yang baik, kuantitas yang memadai dan harga yang terjangkau.
- (3) Rencana detail masing-masing utilitas disusun lebih lanjut dalam bentuk rencana induk sistem jaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 5

Rencana Ruang Terbuka Hijau

Pasal 18

Rencana Ruang terbuka Hijau merupakan suatu elemen penting dari kota disamping fungsinya sebagai penyangga bagi peningkatan kualitas lingkungan di wilayah perkotaan, Rencana pengembangan dan peningkatan fungsi ruang terbuka hijau dilakukan dengan :

1. Membangun ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman dan ruas jalan yang berfungsi sebagai paru-paru kota;
2. Mengembangkan taman kota yang sekaligus sebagai taman publik;
3. Mengembangkan taman publik di setiap pusat dan sub pusat pengembangan;
4. Memperbaiki taman-taman yang tidak terpelihara;
5. Mengembangkan kawasan yang memiliki panorama alam yang indah.

Bagian Kedua

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 19

- (1) Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah kota dibagi dalam bentuk rencana pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pemanfaatan ruang wilayah kota yang menggambarkan ukuran/luas, fungsi (budidaya dan lindung) serta karakter kegiatan manusia dan atau alam didalamnya.

- (3) Rencana pemanfaatan kawasan lindung memperhatikan kondisi fisik dasar (topografi, kemiringan lahan, geologi, tanah, klimatologi dan hidrologi) serta daya dukung lahan.
- (4) Rencana pemanfaatan kawasan lindung meliputi :
 - a. resapan air;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sekitar mata air;
 - d. sekitar danau;
 - e. hutan kota;
 - f. kawasan hijau;
 - g. cagar budaya; dan
 - h. rawan bencana.
- (5) Rencana pemanfaatan kawasan budidaya memperhatikan, perkembangan sosial budaya, pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan, kondisi dan daya dukung lahan, penggunaan lahan eksisting dan kecenderungan perkembangan kota, batas kawasan lindung, kebijakan pembangunan, dan tata ruang yang hendak dituju serta perkembangan dan kebijakan pembangunan wilayah sekitarnya.
- (6) Rencana pemanfaatan budidaya meliputi :
 - a. pertanian dan peternakan;
 - b. pertambangan;
 - c. industri;
 - d. pariwisata;
 - e. perumahan dan pemukiman;
 - f. perdagangan, jasa dan pasar;
 - g. prasarana pendukung transportasi (terminal, stasiun kereta api dan areal parkir); dan
 - h. kawasan lainnya meliputi pendidikan, kesehatan, perkantoran, tempat pemakaman umum dan tempat pembuangan akhir sampah.
- (7) Pemanfaatan kawasan sesuai dengan maksud pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 20

Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi :

1. Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
2. Rencana penatagunaan tanah, air dan udara;
3. Rencana pengembangan sistim prasarana transportasi;
4. Rencana pengembangan sistem telekomunikasi dan energi;
5. Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya terdiri dari :
 - a. rencana penanganan lingkungan;
 - b. arah kepadatan bangunan; dan
 - c. arah ketinggian bangunan.
- (2) Rencana penanganan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan baru;
 - b. yang akan dikonversi;
 - c. yang akan diremajakan; dan
 - d. pemukiman kembali (*resettlement*).
- (3) Arah kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tiga tingkatan kepadatan bangunan :
 - a. kepadatan tinggi diarahkan pada kawasan pusat kota, kawasan pusat pelayanan dan kawasan fungsional tertentu;
 - b. kepadatan sedang diarahkan kepada kawasan permukiman perumahan di kawasan sub pusat kota dan sekitarnya; dan
 - c. kepadatan rendah diarahkan pada kawasan pinggiran kota.
- (4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Rencana Penatagunaan Tanah, Air dan Udara

Pasal 22

- (1) Untuk mengatasi masalah pertanahan dan rencana alokasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan, perlu dilakukan langkah penguasaan dan penegasan hak atas tanah.
- (2) Alokasi penggunaan tanah di wilayah Kota Sawahlunto, dikelompokkan atas kawasan pusat kota, kawasan sub-pusat kota dan kawasan tidak diizinkan untuk dibangun.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kawasan-kawasan tersebut dilakukan dalam bentuk mengendalikan dan mendorong perkembangannya.

Pasal 23

- (1) Penatagunaan air bertujuan untuk menjamin ketersediaan air baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- (2) Kebijakan dan tindakan penatagunaan air dilakukan dalam bentuk :
 - a. menetapkan pengelolaan setiap sumber daya air;
 - b. perlindungan kawasan tangkapan air;
 - c. perencanaan dan pemanfaatan air yang terkoordinir;
 - d. mencegah berdirinya bangunan di bantaran sungai;
 - e. menjaga sumber air dari pencemaran dan melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala;
 - f. penelitian kualitas dan kuantitas air tanah dangkal;
 - g. menetapkan dan mengawasi kualitas sumber daya air agar sesuai baku mutu air untuk masing-masing penggunaannya;
 - h. pengaturan pengambilan air bawah tanah;
 - i. perizinan bagi pengambilan air tanah dalam volume besar untuk industri;
 - j. pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumber dan daerah sekitarnya; dan
 - k. pencarian sumber air baku pada daerah yang sulit dijangkau oleh sistim jaringan distribusi yang sudah ada.

Pasal 24

- (1) Penatagunaan udara bertujuan untuk menjamin keselarasan, keamanan, keutuhan wilayah dan kelanjutan pembangunan.
- (2) Kebijakan dan tindakan penatagunaan udara yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. menjamin keamanan pemanfaatan ruang udara untuk jaringan telekomunikasi dan frekuensi;
 - b. menjaga baku mutu udara;
 - c. menghindari pencemaran udara terutama untuk kawasan perumahan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri;
 - d. melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara periodik dan berkala; dan
 - e. Penentuan jenis industri yang boleh beroperasi yang menimbulkan pencemaran udara dengan mempedomani standar baku mutu udara yang diizinkan.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan transportasi mencakup sistem prasarana transportasi darat.
- (2) Pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. menyusun rencana induk sistem prasarana transportasi;
 - b. meningkatkan dan memelihara prasarana jalan yang sudah ada;
 - c. peningkatan terminal / sub terminal angkutan umum yang melayani skala lokal dan regional;
 - d. peningkatan jaringan jalan dan sarana angkutan umum ke desa-desa kawasan wisata, dan kawasan-kawasan yang mempunyai potensi ekonomi; dan
 - e. Penataan jalur-jalur lalu lintas yang padat dalam kota terhadap sarana angkutan untuk memperlancar sirkulasi transportasi.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi dan Energi

Pasal 26

- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota.
- (2) Menerapkan teknologi baru dalam pengembangan sistem telekomunikasi.
- (3) Mengarahkan pengembangan jaringan telekomunikasi disetiap desa / kelurahan yang ada.
- (4) Mendorong peningkatan peran serta BUMN dan swasta dalam membangun dan mengembangkan sistem telekomunikasi.
- (5) Mengintegrasikan pengembangan jaringan telekomunikasi dengan pengembangan jaringan energi (listrik dan pengembangan jaringan prasarana kota lainnya)

Pasal 27

- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan energi (listrik) ke seluruh wilayah kota.
- (2) Mengembangkan jaringan pelayanan ke kawasan yang baru dikembangkan.
- (3) Jaminan ketersediaan energi listrik dari pembangkit yang ada di dalam wilayah kota.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 28

Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi :

1. Pengembangan sistem prasarana air bersih;
2. Pengembangan sistem prasarana pengelolaan sampah;
3. Pengembangan sistem prasarana sanitasi dan air limbah;
4. Pengembangan sistem prasarana drainase;

Paragraf 5.1

Pengembangan Sistem Prasarana Air Bersih

Pasal 29

Pengembangan sistem prasarana air bersih dilakukan dalam bentuk :

1. Meningkatkan jaringan pelayanan;
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
3. Menjaga kualitas dan kuantitas sumber air baku yang sudah ada;
4. Mencari sumber air baku pada daerah yang sulit dijangkau oleh sistem jaringan distribusi yang ada;
5. Mengoptimalkan pengelolaan air bersih oleh PDAM terutama mengurangi angka kebocoran air bersih, penataan dan pengembangan jaringan distribusi pada daerah-daerah yang ekonomis untuk dilayani.

Paragraf 5.2

Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Sampah

Pasal 30

Pengembangan sistem prasarana pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk :

1. Memperluas cakupan pelayanan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penanganan sampah;
3. Peningkatan pengelolaan persampahan oleh masyarakat mulai dari tahap pengumpulan sampah dari sumber sampai lokasi pemindahan atau tempat pembuangan sampah sementara yang ada;
4. Penyuluhan dan penyebarluasan sistem pengelolaan persampahan serta penggunaan bio organik kepada masyarakat dan petugas kebersihan;
5. Pengadaan armada pengangkutan sampah menuju tempat pembuangan sampah akhir dan mengatur rute pelayanan dan pembebanan;
6. Pembenahan sarana dan prasarana persampahan di tempat pembuangan sampah akhir;

Paragraf 5.3

Pengembangan Sistem Prasarana Sanitasi dan Air Limbah

Pasal 31

Pengembangan sistem prasarana sanitasi dan air limbah dilakukan dalam bentuk :

1. Membangun sistem sanitasi terpadu pada kawasan pemukiman padat dan kawasan komersial;
2. Mewajibkan setiap bangunan yang dihuni oleh penduduk atau digunakan untuk aktivitas tertentu, untuk melengkapi dengan sanitasi dan pengelolaan limbah yang memenuhi ketentuan;
3. Mewajibkan kegiatan industri dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah cair berbau, berbahaya dan beracun untuk membangun instalasi pengolahan air limbah yang memenuhi ketentuan;
4. Pemantapan sistem setempat (on-site) untuk permukiman yang sudah memiliki sanitasi on-site. Jenis sarana yang digunakan adalah jamban yang dilengkapi tangki septik serta dilakukan pengurasan secara rutin;
5. Pengelolaan air bekas yang masih digunakan adalah sistem individu dan sebagian menggunakan saluran drainase;
6. Untuk permukiman pada masyarakat berpenghasilan rendah serta belum memiliki sanitasi yang memadai, pengelolaan air limbah dilakukan dengan pembangunan prasarana komunal seperti MCK. Sedangkan untuk permukiman yang kondisi lingkungannya tidak mendukung untuk sistem on-site, pengelolaan dilakukan dengan pembangunan tangki septik.

Paragraf 5.4

Pengembangan Sistem Prasarana Drainase

Pasal 32

Pengembangan sistem prasarana drainase dilakukan dalam bentuk :

1. Menata kembali sistem drainase yang ada dengan membuat *master plan* drainase sesuai dengan rencana penggunaan lahan;
2. Membangun embung / waduk panahan laju air;
3. Memelihara kebersihan saluran drainase yang ada;
4. Penambahan ruas saluran terutama di kawasan perumahan yang belum memiliki saluran drainase;
5. Rehabilitasi saluran yang telah rusak dan pelebaran saluran yang tidak memadai;
6. Peningkatan kegiatan operasional dan pemeliharaan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 33

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan cara :
 - a. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. memantau perubahan pemanfaatan ruang;
 - c. mengevaluasi konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang; dan
 - d. pemberian sanksi hukum atas pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 34

- (1) Penertiban pemanfaatan ruang di daerah dilakukan melalui penertiban langsung dan penertiban tidak langsung, berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- (2) Penertiban langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata.
- (3) Penertiban tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pengenaan kebijakan pajak/retribusi;
 - b. Pembatasan pengadaan prasarana dan sarana;
 - c. penolakan pemberian izin bangunan;

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Hasil pengawasan pemanfaatan ruang berupa temuan penyimpangan.

- (3) Walikota wajib menyiapkan langkah tindak lanjut untuk pemeriksaan dan penyidikan atas penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kota, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana penataan ruang lainnya sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai uang sebagai akibat dari penataan ruang ; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 37

- (1) Untuk mengetahui rencana ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pasal 36, masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah Kota Sawahlunto, pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kota pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor Kelurahan, kantor Desa dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.

Pasal 38

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar kepemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksana rencana tata ruang wilayah kota, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kota, masyarakat wajib :

1. Berperanserta dalam memelihara kualitas;
2. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pasal 40 dilaksanakan dengan memenuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan

faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 42

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peranserta masyarakat dapat berbentuk :

1. Pemanfaatan ruang daratan, ruang udara berdasarkan peraturan perundangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku (*konvensi*);
2. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang dikawasan pedesaan dan perkotaan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
5. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
6. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Tatacara peranserta masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang sebagaimana dimaksud pasal 42 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peranserta masyarakat sebagai mana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan kelurahan / desa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.

Pasal 44

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang peranserta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kota termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan atau;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat kelurahan / desa ke kecamatan ke Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan, pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap ketertiban umum diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian & melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal dimaksud kepada penuntut umum, atau keluarga atau penasehat hukumnya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Kegiatan budidaya yang berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan yang berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindung harus segera dicegah.
- (4) Dalam peruntukan pemanfaatan lahan yang telah habis masa penggunaannya dan telah diganti rugi kepada masyarakat diserahkan kepada negara dalam hal ini Pemerintah Daerah.
- (5) Terhadap peruntukan pemanfaatan lahan yang telah habis masa penggunaannya dan belum diganti rugi atau tidak lagi dimanfaatkan, pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan mempedomani ketentuan hukum adat setempat.

- (6) Dalam hal peruntukkan dan permasalahan lahan yang berstatus sewa pakai dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian sewa pakai.

Pasal 49

- (1) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Rincian dari rumusan materi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pertambangan beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Juni 2004

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2009.1.330.1252, please register!

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI E.6